



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

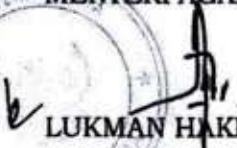
KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

62	Kalimantan Selatan	MIN Purut	MIN 6 Tapin
63	Kalimantan Selatan	MIN Tungkap	MIN 7 Tapin
64	Kalimantan Selatan	MIN Parandakan	MIN 8 Tapin
65	Kalimantan Selatan	MIN Asam Cangkuk	MIN 1 Hulu Sungai Selatan
66	Kalimantan Selatan	MIN Muara Banta	MIN 2 Hulu Sungai Selatan
67	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Paring	MIN 3 Hulu Sungai Selatan
68	Kalimantan Selatan	MIN Halayung	MIN 4 Hulu Sungai Selatan
69	Kalimantan Selatan	MIN Kapuh Amparaya	MIN 5 Hulu Sungai Selatan
70	Kalimantan Selatan	MIN Karang Paci	MIN 6 Hulu Sungai Selatan
71	Kalimantan Selatan	MIN Pahampangan	MIN 7 Hulu Sungai Selatan
72	Kalimantan Selatan	MIN Jalatang	MIN 8 Hulu Sungai Selatan
73	Kalimantan Selatan	MIN Pakumpayan	MIN 9 Hulu Sungai Selatan
74	Kalimantan Selatan	MIN Gala Gala	MIN 10 Hulu Sungai Selatan
75	Kalimantan Selatan	MIN Habirau Tengah	MIN 11 Hulu Sungai Selatan
76	Kalimantan Selatan	MIN Muning Baru	MIN 12 Hulu Sungai Selatan
77	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Pinang	MIN 13 Hulu Sungai Selatan
78	Kalimantan Selatan	MIN Baruh Jaya	MIN 14 Hulu Sungai Selatan
79	Kalimantan Selatan	MIN Mandala Murung Mesjid	MIN 15 Hulu Sungai Selatan
80	Kalimantan Selatan	MIN Teluk Haur	MIN 16 Hulu Sungai Selatan
81	Kalimantan Selatan	MIN Pasungkan	MIN 17 Hulu Sungai Selatan
82	Kalimantan Selatan	MIN Hamayung	MIN 18 Hulu Sungai Selatan
83	Kalimantan Selatan	MIN Pandak Daun	MIN 19 Hulu Sungai Selatan
84	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Haji	MIN 20 Hulu Sungai Selatan
85	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Durian	MIN 1 Tabalong
86	Kalimantan Selatan	MIN Kuala Perak	MIN 2 Tabalong
87	Kalimantan Selatan	MIN Purai	MIN 3 Tabalong
88	Kalimantan Selatan	MIN Kitang	MIN 4 Tabalong
89	Kalimantan Selatan	MIN Limau Manis Tanta	MIN 5 Tabalong
90	Kalimantan Selatan	MIN Pampanan	MIN 6 Tabalong
91	Kalimantan Selatan	MIN Halangan	MIN 7 Tabalong
92	Kalimantan Selatan	MIN Ampukung Hilir	MIN 8 Tabalong
93	Kalimantan Selatan	MIN Pasar Panas	MIN 9 Tabalong
94	Kalimantan Selatan	MIN Banua Rantau	MIN 10 Tabalong
95	Kalimantan Selatan	MIN Kabuau	MIN 11 Tabalong
96	Kalimantan Selatan	MIN Mantuil	MIN 12 Tabalong
97	Kalimantan Selatan	MIN Kurau Utara	MIN 1 Tanah Laut

133	Kalimantan Selatan	MIN Kebun Bunga	MIN 4 Kota Banjarmasin
134	Kalimantan Selatan	MIN Pekauman	MIN 5 Kota Banjarmasin
135	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal	MIN Kota Banjarbaru
136	Kalimantan Selatan	MIN Satiung	MIN Tanah Bumbu
137	Kalimantan Selatan	MIN Layap Paringin	MIN 1 Balangan
138	Kalimantan Selatan	MIN Riwa	MIN 2 Balangan
139	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal I	MIN 3 Balangan
140	Kalimantan Selatan	MIN Bihara	MIN 4 Balangan
141	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal II Hamperaya	MIN 5 Balangan
142	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Awang	MIN 6 Balangan
143	Kalimantan Selatan	MIN Tariwin	MIN 7 Balangan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSIJID

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
1	2	3	4	5	6
149	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Amparaya	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kapuk Hilir Jl. Karya Famili Desa Amparaya, Kec. Simpang Kab. Hulu Sungai Selatan.	
150	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gale--Gela Lebhuang	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Perhambungan Desa Gale --gela Lambuung, Kec. Talegalangsai Kab. Hulu Sungai Selatan	
151	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Tuan Ilir	Kab. Banjar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Al--Ihsyad Jl. Syekh Moh. Arsyad Al Banjar Desa Sungai Tuan Ilir Kec. Astambul Kab Banjar.	
152	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pembantanan	Kab. Banjar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Al--Istiqomah Pembantanan Jl. Pembantanan Rt. 11 Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar	
153	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Handil II Tambak Sireng	Kab. Banjar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Nithaul Ulum Jl. Beringin Rt. IV Desa Handil II Tambak Sireng Kec. Gembur Kab. Banjar.	
154	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Baru	Kab. Banjar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Izhari Ulum Jl. Hamdi Gayam Rt. 3/1 Desa Kampung Baru Kec. Aluh--Aluh Kab. Banjar.	
155	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Duran Gantang	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Sei Gatal Jl. Simpang Tiga Desa Duran Gantang Kec. Labuan Amas Selatan	
156	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ilir	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Ilir Jl. Simpang Tiga Desa Duran Gantang Kec. Labuan Amas Selatan	
157	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ilir	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Ilir Jl. Simpang Tiga Desa Duran Gantang Kec. Labuan Amas Selatan	